



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam terdakwa :

Nama Lengkap : AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH
Tempat Lahir : Kintap
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 02 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Bendera RT. 007/ RW. 003 Desa
Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah
Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD Kelas III (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2018 s/d tanggal 29 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Desember 2018 s/d 7 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2019 s/d tanggal 26 Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 21 Pebruari 2019 s/d tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 39/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 21 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 39/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 21 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
 - Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, sesuai dakwaan PERTAMA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH** dengan **pidana penjara selama2 (dua) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
- 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan TKD;
- 1 (Satu) buah kaitan gembok beserta gemboknya merk MTR;
- 1 (Satu) buah gembok merk FRT;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672;
- Seperangkat body Sepeda motor Honda supra X NF 125 Warna Merah Hitam;
- 1 (Satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar :

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesal menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan PDM-22/Pelai/Epp.2/01/2019 tanggal 18 Pebruari 2018, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH** pada hari **Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat **di rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm) yang Beralamat di Jalan Gunung Bendera RT. 007/RW. 003 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau dengan memakai anak kunci palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH yang merupakan tetangga dari saksi AKHMAD RAHMADI mengetahui bahwa rumah milik dari saksi AKHMAD RAHMADI dalam keadaan kosong dikarenakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi AKHMAD RAHMADI dan istrinya yakni saksi FATIMAH TUZZAHRA sedang pergi ke Pelaihari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi AKHMAD RAHMADI. Mengetahui hal itu, selanjutnya terdakwa langsung memutuskan untuk pergi kerumah saksi AKHMAD RAHMADI, dimana pada saat itu terdakwa juga sudah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang dibawanya dari rumah. Setelah tiba di rumah saksi AKHMAD RAHMADI selanjutnya terdakwa bermaksud untuk masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI melalui pintu depan rumah yakni dengan cara terdakwa merusak kaitan kunci gembok yang terpasang di pintu masuk rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah. Kemudian setelah gembok pintu rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI rusak dan pintu rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI, dimana pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi AKHMAD RAHMADI terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 yang pada saat itu terparkir di ruang tamu rumah tersebut. Melihat hal itu selanjutnya terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, dimana terdakwa langsung membuka body depan Sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah dengan maksud untuk membuka kunci stang sepeda motor itu mengingat pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. Setelah Kunci stang sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut berhasil terbuka selanjutnya terdakwa langsung merusak atau mencabut kabel kontak sepeda motor itu dengan maksud untuk menghidupkan mesin dari sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa merusak kunci gembok yang pada saat itu dipasangkan oleh pemiliknya di bagian cakram sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah. Setelah kunci gembok pada cakram berhasil dibuka, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI tersebut melalui pintu bagian depan rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI yakni untuk terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH miliki sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH mengakibatkan saksi AKHMAD RAHMADI mengalami Kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH** pada hari **Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalambulan Desember tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat **di Jl. Ahmad Yani RT. 05/RW. 02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Barang siapa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan Sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berawal waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH bertemu dengan saksi HASAN BASRI di Jalan Ahmad Yani RT. 05/RW. 02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dimana kemudian terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 tersebut kepada saksi HASAN BASRI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akan tetapi pada saat itu saksi HASAN BASRI tidak mempunyai uang, yang mana akhirnya kemudian terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH meminjam uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 tersebut kepada saksi HASAN BASRI. Kemudian setelah menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 tersebut selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi HASAN BASRI kembali menyerahkan uang lagi kepada terdakwa sebesar rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang pinjaman kepada terdakwa;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH meminjamkan ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI yakni agar terdakwa memperoleh keuntungan material;

Bahwa terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 yang terdakwa gadaikan merupakan sepeda motor hasil dari kejahatan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm):

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor tersebut di ketahui Pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Gunung Bendera RT.07 RW.03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sebelum saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor saksi telah hilang, Kaitan kunci gembok pada pintu rumah saksi dalam keadaan di potong/di rusak oleh seseorang;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi meninggalkan rumah bersama istri saksi yang bernama saksi FATIMAH TUZZAHRA Binti MAJELANI kedaerah pelaihari kabupaten Tanah Laut untuk membeli dan mencari bahan sayur-sayuran untuk di jual di kecamatan kintap kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi meninggalkan rumah saksi dalam keadaan lampu/penerangan di matikan dan keadaan rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi dalam mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi, Saksi mengalami kerugian dengan rincian pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2008 membeli secara cash di dealer Martapura sebesar Rp.15.400.000 (Lima Belas Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), di perkirakan bila di jual pada tahun 2018 Sekira Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima RatusRibu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

2. FATIMAH TUZZAHRA Binti MAJELANI:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Jalan Gunung Bendera RT.07 RW.03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum sepeda motor tersebut diketahui hilang, sepeda motor tersebut, suami dan saksi tinggal di dalam rumah dalam keadaan terkunci stang dan pengaman menggunakan kunci gembok di bagian cakram depan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor saksi telah hilang, Kaitan kunci gembok pada pintu rumah saksi dalam keadaan di potong/di rusak oleh seseorang;

3. HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm):

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksimenerima 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 tersebut Pada hari Kamis Tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan A Yani RT.05/RW.02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum saksi menerima 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 saudara AMAT teman dari terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), namun saksi tidak mempercayainya karna takut uang tersebut tidak di kembalikan kemudian terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH menyerahkan sepeda motor tersebut sebagai jaminannya dan karena adanya jaminan tersebut kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saudara AMAT;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ada menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 16.30 wita di rumah saudara AMAT;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi menerima sepeda motor tersebut tidak ada di sertai kunci kontak maupun surat-menyurat lainnya terkait sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kondisi sepeda motor pada saat saksi terima tidak ada di lengkapi body atau box dari kendaraan tersebut, serta tidak ada di lengkapi dengan plat nomor dari kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sempat ada menanyakan kepada terdakwa apakah sepeda motor yang terdakwa serahkan tersebut aman, yang mana kemudian dijawab oleh terdakwa aman;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut saksi sepeda motor yang lengkap yakni sepeda motor yang dilengkapi dengan kunci dan juga surat menyurat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang diserahkan oleh terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY tidak dilengkapi dengan kunci dan juga surat menyurat, dimana cara menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel pada karburator sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah saksi menerima sepeda motor tersebut, saksi meletakkan atau menyimpan sepeda motor tersebut di dalam rumah saksi yang ber alamat di Jalan A Yani RT.05 RW.02 Desa Kintap Kecil Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

4. NOOR MUHAMMAD PERDIAN Bin TONY PERMANA:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA X NF pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita di jalan kesehatan Desa kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 yang saksi tangkap/amankan tersebut bernama terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULLAH;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULLAH dari Hasil penyelidikan dan informasi yang polsek kintap kumpulkan setelah informasi itupasti bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa AHMAD RIZANI Aliass ANOY saksi pun melakukan pencarian terhadap terdakwa dan secara kebetulan saksi melihat terdakwa melintas di jalan kesehatan yang mana jalan tersebut tidak jauh dari kantor polsek kintap tempat saksi berdinasi;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa AHMAD RIZANI Als ANOY mengakui perbuatannya yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda SUPRA NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, Skj 02.00 Wita di Jalan Gunung Bendera RT.07 RW.03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULLAH, terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AKHMAD RAHMADI atau pemilik sepeda motor tersebut melalui pintu masuk bagian depan rumah korban dengan cara merusak kaitan kunci gembok yang terpasang di pintu masuk rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang yang terdakwa masukkan ke dalam sela kaitan kunci gembok tersebut, dimana kemudian setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah korban, terdakwa langsung melihat sepeda motor yang berada/di parkir di ruang depan/tamu setelah itu saksi langsung menuju sepeda motor tersebut dan membuka body sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 di bagian depannya dengan menggunakan obeng kembang untuk membuka kunci stang sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa merusak/mencabut kabel kontak untuk menghidupi sepeda motor tersebut dan setelah itu melepas kunci gembok yang berada di cakram bagian muka sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang yang sudah di bawa terdakwa dari rumah. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 dari rumah korban, terdakwa langsung keluar melalui pintu masuk rumah Korban dengan membawa sepeda motor yang berhasil pelaku ambil dari rumah korban tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sepeda motor yang terdakwa curi tersebut kemudian terdakwa dan saudara AMAT (DPO) gadaikan kepada saksi HASAN BASRI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan pelaku dan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa barang milik orang lain yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 yang terdakwa ketahui adalah milik saksi AKHMAD RAHMADI;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Untuk Kejadian terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Kamis Tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendera RT.07 RW.03 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa sudah mengenal lebih dahulu pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut, Untuk nama pemilik sepeda motor tersebut bernama saksi AKHMAD RAHMADI Als MADI yang rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa dalam hal mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 tersebut, terdakwa melakukan sendirian saja, Tidak ada orang lain yang turut serta menemani atau membantu terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi AHMAD RAHMADI atau pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut Melalui pintu masuk bagian depan rumah korban dengan cara merusak kait kunci gembok yang terpasang di pintu masuk rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang yang terdakwa masukkan ke dalam sel kait kunci gembok tersebut, Setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban, dimana kemudian terdakwa langsung melihat sepeda motor yang berada di parkir di ruang depan tamu, setelah itu terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut dan membuka body sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 di bagian depannya dengan menggunakan obeng kembang untuk membuka kunci tang sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya terdakwa merusak/mencabut kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut setelah berhasil terdakwa melepaskan kunci gembok yang berada di cakram bagian muka sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng kembang yang sudah terdakwa bawa dari rumah. Setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 dari rumah korban terdakwa langsung keluar melalui pintu masuk rumah korban tersebut dengan membawa sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil dari rumah korban tersebut;

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam rumah Korban, Terdakwa terlebih dahulu mengetahui bahwa di rumah Korban tidak ada orangnya di karenakan korban yang hanya tinggal berdua di dalam rumah tersebut pergi keluar yang terdakwa perkiraan pergi ke kecamatan pelaiharidengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada memintai jinke pada siapa pun pada saat mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 tersebut.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa membawanya ke rumah teman terdakwa yang bernama ANJANG untuk menitipkan sepeda motor tersebut dan setelah 3 hari terdakwa menitipkan di rumah sdr ANJANG terdakwa membawanya sepeda motor tersebut ke rumah saksi HASAN, dimana pada waktu di rumah saksi HASAN terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), akan tetapi saksi HASAN tidak mempunyai uang. Setelah itu terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi HASAN dengan jaminan sepeda motor tersebut, dimana setelah 3 hari terdakwa di berikan lagi Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dari saksi HASAN;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor tersebut atas inisiatif sendiri dan tanpa tekanan atau paksaan dari orang lain, dimana Terdakwa melakukan hal itu karena terdakwa sakithati dan benci kepada saksi AHMAD RAHMADI yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebabkan adikterdakwamembelisayuranberupatarong di jualidengantarong yang busuk;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Merk Honda SUPRA X NF 125 WarnaHitam Merah NomorPolisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
- 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Merk Honda SUPRA X NF 125 WarnaHitam Merah NomorPolisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
- 1 (Satu) buahkuncikontaksepeda motor bertuliskan TKD;
- 1 (Satu) buahkaitangembokbesertagemboknyamerk MTR;
- 1 (Satu) buahgembokmerk FRT;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X NF 125 WarnaHitam Merah NomorPolisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672;
- Seperangkat body Sepeda motor Honda supra X NF 125 Warna Merah Hitam;
- 1 (Satu) buahobengkembangdenganhuluberwarnamerah.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH bertempat di rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm) yang Beralamat di Jalan Gunung Bendera RT. 007/RW. 003 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH Mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH yang merupakan tetangga dari saksi AKHMAD RAHMADI mengetahui bahwa rumah milik dari saksi AKHMAD RAHMADI dalam keadaan kosong dikarenakan pada saat itu saksi AKHMAD RAHMADI dan istrinya yakni saksi FATIMAH TUZZAHRA sedang pergi ke Pelaihari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi AKHMAD RAHMADI. Mengetahui hal itu, selanjutnya terdakwa langsung memutuskan untuk pergi ke rumah saksi AKHMAD RAHMADI, dimana pada saat itu terdakwa juga sudah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang dibawahnya dari rumah. Setelah tiba di rumah saksi AKHMAD RAHMADI selanjutnya terdakwa bermaksud untuk masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI melalui pintu depan rumah yakni dengan cara terdakwa merusak kaitan kunci gembok yang terpasang di pintu masuk rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah;
- Bahwa benar setelah gembok pintu rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI rusak dan pintu rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI, dimana pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi AKHMAD RAHMADI terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 yang pada saat itu terparkir di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, dimana terdakwa langsung membuka body depan Sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah dengan maksud untuk membuka kunci stang sepeda motor itu mengigit pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar setelah Kunci stang sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut berhasil terbuka selanjutnya terdakwa langsung merusak atau mencabut kabel kontak sepeda motor itu dengan maksud untuk menghidupkan mesin dari sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu terdakwa merusak kunci gembok yang pada saat itu dipasang oleh pemiliknya di bagian cakram sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah;
- Bahwa benar setelah kunci gembok pada cakram berhasil dibuka, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI tersebut melalui pintu bagian depan rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Paal 363 ayat (2) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagai konsekuensi dari dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki benda itu dengan melawan hukum ;
5. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan AHMAD RIZANI als ANOY bin HASBULAH selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau error in persona yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dikatakan telah selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH bertempat di rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm) yang Beralamat di Jalan Gunung Bendera RT. 007/RW. 003 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH Mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH yang merupakan tetangga dari saksi AKHMAD RAHMADI mengetahui bahwa rumah milik dari saksi AKHMAD RAHMADI dalam keadaan kosong dikarenakan pada saat itu saksi AKHMAD RAHMADI dan istrinya yakni saksi FATIMAH TUZZAHRA sedang pergi ke Pelaihari dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi AKHMAD RAHMADI. Mengetahui hal itu, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memutuskan untuk pergi kerumah saksi AKHMAD RAHMADI, dimana pada saat itu terdakwa juga sudah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang dibawanya dari rumah. Setelah tiba dirumah saksi AKHMAD RAHMADI selanjutnya terdakwa bermaksud untuk masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI melalui pintu depan rumah yakni dengan cara terdakwa merusak kaitan kunci gembok yang terpasang di pintu masuk rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah;

- Bahwa benar setelah gembok pintu rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI rusak dan pintu rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI terbuka selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI, dimana pada saat terdakwa berada di dalam rumah saksi AKHMAD RAHMADI terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 yang pada saat itu terparkir di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut, dimana terdakwa langsung membuka body depan Sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah dengan maksud untuk membuka kunci stang sepeda motor itu mengigat pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa benar setelah Kunci stang sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut berhasil terbuka selanjutnya terdakwa langsung merusak atau mencabut kabel kontak sepeda motor itu dengan maksud untuk menghidupkan mesin dari sepeda motor Merk Honda Supra X NF 125 tersebut;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa merusak kunci gembok yang pada saat itu dipasangkan oleh pemiliknya di bagian cakram sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah;
- Bahwa benar setelah kunci gembok pada cakram berhasil dibuka, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI tersebut melalui pintu bagian depan rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI dan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 sama sekali bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi AKHMAD RAMADI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4.DENGAN MAKSUD UNTUK MEMILIKI BENDA ITU DENGAN MELAWAN HUKUM ;

Menimbang bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH bertempat di rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm) yang Beralamat di Jalan Gunung Bendera RT. 007/RW. 003 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin : JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH bertempat di rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI Bin UMAR (Alm) yang Beralamat di Jalan Gunung Bendera RT. 007/RW. 003 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X NF 125 warna hitam merah Nomor Polisi DA 4634 No. Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E1405847, Nomor Rangka : MH1JB91168K405672 milik saksi AKHMAD RAHMADI tanpa seijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH yang merupakan tetangga dari saksi AKHMAD RAHMADI mengetahui bahwa rumah milik dari saksi AKHMAD RAHMADI dalam keadaan kosong dikarenakan pada saat itu saksi AKHMAD RAHMADI dan istrinya yakni saksi FATIMAH TUZZAHRA sedang pergi ke Pelabuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi AKHMAD RAHMADI. Mengetahui hal itu, selanjutnya terdakwa langsung memutuskan untuk pergi ke rumah saksi AKHMAD RAHMADI, dimana pada saat itu terdakwa juga sudah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang dibawanya dari rumah. Setelah tiba di rumah saksi AKHMAD RAHMADI selanjutnya terdakwa bermaksud untuk masuk kedalam rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI melalui pintu depan rumah yakni dengan cara terdakwa merusak kaitan kunci gembok yang terpasang di pintu masuk rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa AHMAD RIZANI Alias ANOY Bin HASBULAH yang merupakan tetangga dari saksi AKHMAD RAHMADI mengetahui bahwa rumah milik dari saksi AKHMAD RAHMADI dalam keadaan kosong dikarenakan pada saat itu saksi AKHMAD RAHMADI dan istrinya yakni saksi FATIMAH TUZZAHRA sedang pergi ke Pelabuhan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi AKHMAD RAHMADI. Mengetahui hal itu, selanjutnya terdakwa langsung memutuskan untuk pergi ke rumah saksi AKHMAD RAHMADI, dimana pada saat itu terdakwa juga sudah mempersiapkan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang dibawanya dari rumah. Setelah tiba di rumah saksi AKHMAD RAHMADI selanjutnya terdakwa bermaksud untuk masuk kedalam rumah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AKHMAD RAHMADI melalui pintu depan rumah yakni dengan cara terdakwa merusak kaitan kunci gembok yang terpasang di pintu masuk rumah milik saksi AKHMAD RAHMADI dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah yang sebelumnya terdakwa persiapkan dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (Satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
- 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan TKD;
- 1 (Satu) buah kaitan gembok beserta gemboknya merk MTR;
- 1 (Satu) buah gembok merk FRT;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X NF 125 Warna Hitam Merah Nomor Polisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672;
- Seperangkat body Sepeda motor Honda supra X NF 125 Warna Merah Hitam;
- 1 (Satu) buah obeng kembang dengan hulu berwarna merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIZANI als ANOY bin HASBULAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Merk Honda SUPRA X NF 125 WarnaHitam Merah NomorPolisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
 - 1 (Satu) Lembar SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) Merk Honda SUPRA X NF 125 WarnaHitam Merah NomorPolisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672 A.n AKHMAD RAHMADI;
 - 1 (Satu) buahkuncikontaksepeda motor bertuliskan TKD;
 - 1 (Satu) buahkaitangembokbesertagemboknyamerk MTR;
 - 1 (Satu) buahgembokmerk FRT;
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA X NF 125 WarnaHitam Merah NomorPolisi DA 4634 No mesin : JB91E1405847, No rangka : MH1JB91168K405672;
 - Seperangkat body Sepeda motor Honda supra X NF 125 Warna Merah Hitam;
 - 1 (Satu) buahobengkembangdenganhuluberwarnamerah.
6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HASAN BASRI Bin H. SABRI (Alm).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh kami Harries Konstituant, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riana Kusumawati, SH.MH., dan Ameilia Sukmasari, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Noripansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H,M.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Ameilia Sukmasari, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Noripansyah, SH.